



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan kota yang ramah terhadap hak-hak masyarakat penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, dipandang perlu mengatur perencanaan pembangunan inklusif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif Banda Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Kota adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
7. Pembangunan kotainklusif adalah suatu kondisi dimana pembangunan kota dapat menjamin keberlangsungan hidup bagi masyarakatnya baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus.
8. Masyarakat berkebutuhan khusus atau masyarakat rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
9. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan rencana kerja pemerintah kota.
11. Musyawarah Rencana Aksi Perempuan yang selanjutnya disingkat Musrena adalah wadah forum pemangku kepentingan pembangunan dari kaum perempuan dalam rangka melibatkan aktif kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan kota.

12. Partisipasi masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam proses perumusan penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik
13. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
14. Program adalah penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perencanaan pembangunan inklusif sebagai berikut:

- a. pendekatan perencanaan pembangunan inklusif;
- b. perencanaan pendidikan inklusif;
- c. perencanaan pelayanan kesehatan inklusif;
- d. perencanaan kesejahteraan sosial;
- e. perencanaan penyediaan infrastruktur perkotaan yang aksesibel;
- f. perencanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB III
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
Pasal 3

Perencanaan pembangunan inklusif menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif; dan
- c. politis.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Bagian Kesatu
Perencanaan Pendidikan Inklusif
Pasal 4

Perencanaan pendidikan inklusif dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan inklusif;
- b. penyiapan sumber daya manusia pendukung pendidikan inklusif; dan
- c. penyusunan program/kegiatan pendukung pengajaran dalam pendidikan inklusif.

Pasal 5

Penyiapan prasarana dan sarana bagi pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan ruang kelas yang mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus; dan
- b. penyediaan akomodasi dan pembangunan fasilitas pendukung lainnya bagi kenyamanan peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Pasal 6

Penyiapan sumber daya manusia pendukung pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik dengan kebutuhan khusus; dan
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.

Pasal 7

Penyusunan program/kegiatan pendukung pengajaran dalam pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan program kompensatorik;
- b. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus;
- c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik dengan kebutuhan khusus;
- d. menyediakan layanan konsultasi bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus; dan
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung program pendidikan inklusif dilakukan melalui SKPD yang membidangi pendidikan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) SKPD yang membidangi pendidikan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan program pendidikan inklusif.
- (4) SKPD yang membidangi pendidikan menyusun program/kegiatan yang dapat membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pendidikan inklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perencanaan Pelayanan Kesehatan Inklusif Pasal 9

Perencanaan pelayanan kesehatan inklusif dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan inklusif;
- b. penyiapan sumber daya manusia pendukung pelayanan kesehatan inklusif; dan
- c. penyusunan program/kegiatan pendukung pelayanan kesehatan inklusif.

Pasal 10

Penyiapan prasarana dan sarana bagi pelayanan kesehatan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan akomodasi dan pembangunan fasilitas pendukung kesehatan lainnya bagi kenyamanan masyarakat dengan kebutuhan khusus.

Pasal 11

Penyiapan sumber daya manusia pendukung pelayanan kesehatan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Penyusunan program/kegiatan pendukung pelayanan kesehatan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan jasa pendamping kesehatan bagi masyarakat berkebutuhan khusus melalui kader kesehatan yang berbasis gampong;
- b. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus;
- c. menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan kebutuhan khusus.

Pasal 13

- (1) Unit pelayanan kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) SKPD yang membidangi kesehatan meningkatkan kompetensi tenaga medis di unit pelayanan kesehatan dalam menangani masyarakat dengan kebutuhan khusus.

- (4) SKPD yang membidangi kesehatan menyusun program/kegiatan yang dapat membantu dan menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Pasal 14

Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyandang disabilitas;
- b. penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial; dan
- d. penyusunan program/kegiatan pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. membangun data base penyandang disabilitas; dan
- b. mengidentifikasi masalah dan potensi terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam wilayah kota.

Pasal 16

Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. merencanakan ketersediaan tempat pelatihan yang aksesibel dalam rangka peningkatan kapasitas bagi para penyandang disabilitas; dan
- b. merencanakan ketersediaan fasilitas pendukung demi mewujudkan kenyamanan para penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

Pasal 17

Penyiapan sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah dengan meningkatkan kompetensi instruktur pelatihan dan/atau pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dan/atau pendampingan kepada para penyandang disabilitas.

Pasal 18

Penyusunan program/kegiatan pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan program pengajaran khusus bagi penyandang disabilitas;
- b. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan bagi penyandang disabilitas;
- c. menyediakan layanan konsultasi bagi penyandang disabilitas; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial Kota wajib melaksanakan tahapan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Dinas Sosial Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dinas Sosial Kota wajib meningkatkan kompetensi instruktur pelatihan dan/atau pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dan/atau pendampingan kepada para penyandang disabilitas.

- (6) Dinas Sosial Kota berkewajiban untuk menyusun program/kegiatan yang dapat membantu dan menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat **Perencanaan Infrastruktur Perkotaan Inklusif** **Pasal 21**

Perencanaan infrastruktur perkotaan yang inklusif dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan infrastruktur perkotaan yang inklusif; dan
- b. penyusunan program/kegiatan penyediaan infrastruktur perkotaan yang inklusif.

Pasal 22

Penyiapan infrastruktur perkotaan yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur publik yang ramah terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
- b. pembangunan fasilitas pendukung lainnya bagi kenyamanan masyarakat dengan kebutuhan khusus.

Pasal 23

Penyusunan program/kegiatan penyediaan infrastruktur perkotaan yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan konsep pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus;
- b. menyediakan ruang publik yang mendukung aksesibilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus;
- c. melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan fasilitas publik agar ramah terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas aksesibilitas infrastruktur perkotaan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus.

Pasal 24

- (1) SKPD yang terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan untuk menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat dengan kebutuhan khusus.
- (2) Penyediaan penyediaan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap tergantung pada ketersediaan anggaran.
- (3) SKPD yang terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan untuk menyusun program/kegiatan yang dapat mempercepat ketersediaan fasilitas publik yang ramah bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus.
- (4) Mekanisme pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkotaan yang inklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi dan Penyediaan Lapangan Kerja Pasal 25

Perencanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerjadilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. memberikan kesempatan kepada masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah kota;
- b. memberikan kemudahan terhadap akses permodalan usaha yang dikelola oleh pemerintah kota; dan
- c. penyusunan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.

Pasal 26

Pemberian kesempatan kepada masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. menginformasikan kepada masyarakat berkebutuhan khusus akan adanya program pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah kota; dan
- b. melakukan pendampingan terhadap usaha masyarakat yang berkebutuhan khusus sehingga terwujudnya kemandirian.

Pasal 27

Pemberian kemudahan terhadap akses permodalan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. memberikan kemudahan bantuan modal usaha bagi masyarakat berkebutuhan khusus;

- b. menyediakan pendampingan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dalam melengkapi berkas dan atau dokumen pendukung dalam pengajuan modal usaha; dan
- c. mendamping masyarakat berkebutuhan khusus dalam pengembangan usahanya.

Pasal 28

Penyusunan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. identifikasi program/kegiatan SKPD yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.
- b. merancang konsep pelatihan keterampilan kerja yang memungkinkan untuk diikuti oleh tenaga kerjadengan kebutuhan khusus;
- c. memberikan informasi kepada perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada tenaga kerjadengan kebutuhan khusus;
- d. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerjadengan kebutuhan khusus.

Pasal 29

- (1) SKPD terkait dalam pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus dalam meningkatkan keterampilan kerja, kesempatan kerja, dan pemberian modal usaha.
- (2) Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja, kesempatan kerja dan pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SKPD terkait dalam pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, menyusun program/kegiatan yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dengan kebutuhan khusus dalam upaya mewujudkan kemandirian.
- (4) SKPD terkait dalam pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, dapat mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas aksesibilitas infrastruktur perkotaan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan inklusif.
- (2) Berpartisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang dan Musrena.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2017 M
27 Ramadhan 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2017 M
27 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004